



## PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**CHAMIM CH BIN KUSNAN H**, Tempat Tanggal lahir / umur : Tuban, 14 Juni 1967 / 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.01, RW. 05, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, **sebagai Pemohon I**;

**MUNTINI BINTI SAERAN**, Tempat Tanggal Lahir / umur: Tuban, 11 Juli 1977 / 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.01, RW. 05, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, **sebagai Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 23 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Maret 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 516/23/III/1991 tanggal 11 Maret 1991;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 1 dari 8 halaman.



2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (bakdad-dukhul) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. AMILATUS SHOLIAH umur 25 tahun, 2. MUHAMAD ASYHARUDIN MUATHO SAIFUL IN AM umur 14 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor 516/23/III/1991, tanggal 11 Maret 1991, tertulis **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir 18 th , tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Juli 1977, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir 18 th, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Juli 1977, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 2 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pecah Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir 18 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 516/23/III/1991, tanggal 11 Maret 1991, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H** dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Juli 1977;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 3 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **CHAMIM CH**, Nomor 3523121406670003, tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **MUNTINI**, Nomor 3523125107770002, tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 516/23/III/1991 tanggal 11 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **CHAMIM CH**, Nomor 3523121805090142, Tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama **MUHAMAD ASYHARUDIN MUATHO SAIFUL INAM**, Nomor 13/MI.13.17.154/PP.01.1/06/2017, tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futuh, Kabupaten Tuban, bukti

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 4 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama **AMILATUS SHOLIHAH**, Nomor: MA.528/13.25/PP.01.1/382/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama an. **CHAMIM CH BIN KUSNAN** nomor: 109/414.415.07/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal lahir an. **MUNTINI** nomor: 110/414.415.07/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 8 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 516/23/III/1991 tanggal 11 Maret 1991, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk mengubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Dalam Kutipan Akta Nikah, tertulis **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN** dan Pemohon II Tempat Tanggal lahir 18 tahun, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah, tertulis **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H**, dan Pemohon II Tempat Tanggal lahir : Tuban, 11 Juli 1977, sehingga tidak sama atau terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6, P.7, dan P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 8 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah, **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir 18 Tahun ;**

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pecah Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Juli 1977,** dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 7 dari 8 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I KHAMIM BIN HUSNAN** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 516/23/III/1991 tanggal 11 Maret 1991, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I CHAMIM CH BIN KUSNAN H dan Pemohon II Tempat Tanggal lahir Tuban, 11 Juli 1977** ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 8 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu MUDAKIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs.AUNUR ROFIQ,M.H.**

**Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUDAKIN,S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan    | : Rp.170.000,- |

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 9 dari 8 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 10 dari 8 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)